

PERGESERAN PARADIGMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENEGAKAN ETIKA BISNIS DI INDONESIA

Pujiono dan Dewi Sulistianingsih*

Abstract

Business practices has been a tendency to ignore business ethics in society. Violation of business ethics is motivated by the aim to gain as much as possible. This condition is obviously very detrimental to a sense of justice contained in the community This injustice will bring reaction from the community that is retaliation. With the vengeance of this community, will cause losses for the company itself, other firms, even more broadly detrimental to the nation and the State. Enforcement of business ethics must be executed with the firm. One theory that can be used to enforce business ethics is the theory of Chambliss and Seidman, where the enforcement of business ethics by using the theory of Chambliss and Seidman involves institution regulators and law enforcement agencies / Practitioners sanctions. With the existence of both institutions are expected to enforcement of business ethics can be optimized.

Kata kunci: Etika, Bisnis, Penegakan Hukum

Praktik bisnis yang **terjadi** selama ini dinilai masih cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan untuk meraih keuntungan. Terjadinya perbuatan tercela yang mengabaikan etika dalam dunia bisnis tampaknya dari hari ke hari tidak mengalami penurunan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Penyimpang etika bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti *mark up*, ingkar janji, tidak mengindahkan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan sumberdaya alam maupun tindakan kolusi, suap, maraknya penggunaan zat-zat dan bahan-bahan berbahaya, masih dijualnya produk-produk yang sudah daluwarsa kepada konsumen dan lainsebagainya.

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pelanggannya merupakan fenomena yang sudah sering terjadi. Contoh terakhir adalah pada kasus Ajinomoto. Kehalalan Ajinomoto dipersoalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir Bulan Desember Tahun 2000 setelah ditemukan bahwa pengembangan bakteri untuk proses fermentasi tetes tebu (*mojase*), mengandung *bactosoytone* (nutrisi untuk pertumbuhan bakteri), yang merupakan hasil hidrolisa enzim kedelai

terhadap biokatalisator *porcine* yang berasal dari pankreas babi. Kasus lainnya, terjadi pada produk minuman berenergi Kratingdeng yang sebagian produknya diduga mengandung nikotin lebih dari batas yang diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Minuman.

Adanya perusahaan yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap etika bisnis tidak hanya merugikan perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi juga merugikan perusahaan lain serta merugikan masyarakat dan negara. Akibat adanya tindakan tidak etis yang dilakukan oleh pengusaha, akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh konsumen dan masyarakat akan sangat kontra produktif, misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi dan lain sebagainya. Kondisi ini harus segera diselesaikan guna menghindari dampak yang lebih luas lagi, yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak di bidang ekonomi dan sosial di masyarakat. Gejolak dalam bidang ekonomi dan sosial dalam masyarakat jika dibiarkan akan menimbulkan suatu keadaan anomali dengan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dengan tidak melakukan perubahan secara

substansial cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelum terjadinya keadaan yang demikian maka perlu untuk dilakukan penguatan terhadap etika khususnya etika bisnis.

Munculnya tindakan yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis, Sudan diprediksi oleh Koenjtaraningrat sebagai dampak negatif dari adanya pembanguna di bidang ekonomi. Perbuatan yang melanggar etika bisnis ini terjadi karena adanya sikap mental yang dimiliki oleh para pengusaha kita. Adapun sikap mental dari para pengusaha kita adalah sikap mental yang : (1) meremehkan mutu, (2) suka menerabas, (3) tidak percaya pada diri sendiri, (4) tidak berdiplin murni dan (5) suka mengabaikan tanggungjawab.¹ Adanya sikap mental sebagaimana dikemukakan oleh Kontjaraningrat tersebut jelas mendorong semakin banyaknya para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Oleh karena itu perlu dicarikan upaya untuk menekan bahkan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis dalam praktik penyelenggaraan bisnis.

Terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis ini terjadi karena penerapan etika bisnis di perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia belum dilakukan secara intensif. Penerapan etika bisnis pada umumnya baru sampai tahap pernyataan-pernyataan atau sekedar *lips-service* belaka. Seharusnya pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam meenerapkan etika bisnis secara intensif terutama setelah tragedi krisis ekonomi tahun 1998, di mana krisis ekonomi yang terjadi pada waktu itu sebagai akibat *moral hazard* di berbagai sektor ekonomi dan politik pada saat itu. Apabila kita telaah secara mendalam dari stsi korporasi, penyebab utama krisis ekonomi yang melanda negara kita pada waktu itu disebabkan tidak berfungsinya praktek etika bisnis secara benar, konsisten dan konsekwen. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah *bagaimana menegakkan etika bisnis di Indonesia*.

Pengertian Etika Bisnis

Berbicara mengenai etika bisnis, sebenarnya berbicara mengenai etika yang mencakup bagaimana bisnis dijalankan secara adil (*fairness*) dan sesuai dengan hukum yang berlaku (*legal*). Pembahasan mengenai etika bisnis, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai etika. Kata 'etika' berasal dari

kata Yunani *ethos* yang mengandung arti yang cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamak *ethos* adalah *faetoayang* berarti adat kebiasaan.

Berdasarkan arti kata etika yang tersebut di atas, maka etika bisa kita pahami dalam dua makna. *Pertama*, etika sebagai pengetahuan. Etika disini dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan tindak-tanduk manusia. Sedangkan dalam konteks perusahaan etika bisadiartikan perbuatan atau *way of corporate* yang dilakukan oleh semua entitas di perusahaan. *Kedua*, etika sebagai label atau predikat. Seperti halnya ungkapan "la bersifat etis". Hal yang 'bersifat etik' merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia tertentu dengan hal-hal, atau manusia-manusia yang lain. Di dalam perusahaan, label bisa digambarkan dalam bentuk kode etik yang distandarkan perusahaan. Standar ini didasarkan dari nilai-nilai yang berkembang yang kemudian dikumulatitkan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya yang adadiperusahaan..

Etika dapat menjadi kaidah dasar sebagai acuan bertindak entitas semua elemen yang ada dalam perusahaan. Dinamisasi perusahaan selalu melibatkan internal dan eksternal perusahaan. Dalam prakteknya perusahaan akan selalu berurusan dengan semua elemen yang ada, bai itu karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, stakeholder, dan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat perusahaan akan mengalami yang suatu krisis. Jika perusahaan jeli, krisis malah akan menjadikan perusahaan lebih mawas diri dan professional atau mungkin malah sebaliknya.

Setelah kita memahami mengenai etika, barulah kita dapat memahami etika bisnis. Etika bisnis adalah standar moral, tata nilai dan persepsi yang berlaku dalam masyarakat yang menganggap para pelanggarnya bukanlah orang yang beradab, bermartabat rendah dan sebagainya.² Oleh karena itu berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Dalam kondisi seperti ini etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan

1 Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1987, halaman 45

2 KwikKian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal432.

sehat. Kondisi ini memunculkan kasus-kasus pelanggaran terhadap etika bisnis tanpa penyelesaian yang tuntas. Kalaupun ada sanksi, sanksi yang diterapkanpun sangat lemah. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena masyarakat menjadi korban dan perbuatan pelanggaran etika bisnis tanpa memperoleh keadilan yang layak.

Melihat kenyataan ini, memunculkan sebuah pertanyaan dari mana upaya penegakkan etika bisnis dimulai? Etika bisnis paling gampang diterapkan di perusahaan sendiri. Oleh karena itu penerapan etika bisnis dalam suatu perusahaan dituangkan dalam bentuk kode etik (*code of conduct*). Kode etik inilah yang merupakan tahap awal dari praktek etika bisnis, yaitu mengkodifikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis bersama-sama dengan budaya perusahaan (*corporate culture*) ke dalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari perusahaan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh manajemen dan karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis. Ditaatinya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan akan menciptakan perusahaan yang bersih dan sehat.⁶

Pelanggaran etik bisnis di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakkan etika perlu digalakkan. Penegakan etika bisnis ini untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dari terjadinya pelanggaran etika bisnis. Penegakan etika bisnis ini memerlukan campur tangan dari negara. Campur tangan negara ini bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan hukum antara pengusaha dan masyarakat guna mengontrol batas-batas keseimbangan kepentingan semua pihak.

Campur tangan Negara dalam penegakan etika bisnis dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan di bidang bisnis memiliki tujuan untuk melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, dan melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali.⁷ Peraturan yang dibuat oleh pemerintah biasanya memuat ketentuan

yang berisikan petunjuk bagi pelaku bisnis mengenai hal-hal yang dapat diterima, dilakukan ataupun tidak.⁸ Undang-Undang, peraturan dan kebijaksanaan pemerintah menjadi acuan bagi etika bisnis. Etika tidak terlepas dari hukum, karena sebagian dari standar moralitas dituangkan secara resmi dalam hukum. Jika hukum lentur dan standar moralitas yang ada tidak lagi mampu ditegakkan, maka etika bisnis akan sulit untuk ditegakkan.⁹ Hukum membebaskan batasan standar etika minimum dalam suatu bidang tertentu. Hukum ikut mendorong meningkatnya tuntutan etika. Hukum jika ingin berfungsi dengan baik dan disebut adil kedalamnya termasuk bahwa hukum itu harus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.¹⁰ Hukum sebagai kristalisasi dari nilai-nilai etika yang diformulasikan secara gradual menjadi hukum. Hukum adalah kristalisasi atau formulasi dari akidah-akidah atau norma lainnya di dalam masyarakat yang kemudian mempunyai sifat sendiri, yakni bersifat memaksa dan dapat dipaksakan dengan kekuatan penegak hukum. Meskipun di Indonesia telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan bisnis, tetapi peraturan perundang-undangan yang ada sering kali dilanggar. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini disebabkan karena penerapan sanksi yang lemah. Aparat penegak hukum, sering kali memberikan toleransi terhadap pelanggaran etika dengan berbagai pertimbangan dengan menitik beratkan pada pertimbangan yang bermotif ekonomi.

Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan suatu sarana yang mampu menegakkan etika bisnis di Indonesia. Salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menegakkan etika bisnis adalah penggunaan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman. Menurut teori Chambliss dan Seidman, Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus berdasarkan pada kode etik perusahaan yang telah mereka buat. Di samping itu, para pelaku usaha juga memiliki kode etik yang dibuat secara bersama-sama oleh para pengusaha. Dengan

6 I Nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo, Humphrey R. Djemat, Bambang Soembodo, *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2003, hal 150.

7 Philip Koetler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, alih Bahasa3, Hendra Teguh dan Ronny A. Riski, Prephallindo, Jakarta, 1997, halaman 142.

8 Kumhal Jamil, *Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang, Temu Wicara Nasional "Penanggulangan Perbuatan Curang, Menumbuhkembangkan Etika Bisnis"*, 8-9 Oktober 1992, halaman 4.

9 Daniel S Lev dan AB Susanto, *Dunia Bisnis dan Indonesia Bam, Pikiran Rakyat*, Kamis, 11 Nopember 2004.

10 J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih Bahasa: B. Arief Sidharta, PI Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 261.

harus lebih tegas dalam penegakan terhadap **pelanggaran etika bisnis**.

Daftar Pustaka

Pujiono dan Dewi Sulistianingsih, Penegakan Etika Bisnis di Indonesia

- Ade Maman Suherman, 2004, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jamal Wiwoho, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press. K.
- Berten, 1999, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kwik Kian Gie, 1996, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 1982, //mu fMum.Bandung :
- Alumni. Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: MandarMaju. Teguh
- Sulistia, 2003, "Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Ekonomi Pasar Bebas", Artikel dalam Jurnal Bisnis Volume 22 No. 5 Tahun 2003
- Yoserwan, 2006, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Giobalisasi*. Padang : Andalas Univeersity Press.

substansial cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelum terjadinya keadaan yang demikian maka perlu untuk dilakukan penguatan terhadap etika khususnya etika bisnis.

Munculnya tindakan yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis, sudah diprediksi oleh Koenjtaraningrat **sebagai** dampak negatif dari adanya pembanguna di bidang ekonomi. Perbuatan yang melanggar etika bisnis ini terjadi karena adanya sikap mental yang dimiliki oleh para pengusaha kita. Adapun sikap mental dari para pengusaha kita adalah sikap mental yang : (1) meremehkan mutu, (2) suka menerabas, (3) tidak percaya pada diri sendiri, (4) tidak berdiplin murni dan (5) suka mengabaikan tanggungjawab.¹ Adanya sikap mental sebagaimana dikemukakan oleh Kontjaraningrat tersebut jelas mendorong semakin banyaknya para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Oleh karena itu perlu dicarikan upaya untuk menekan bahkan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis dalam praktik penyelenggaraan bisnis.

Terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis ini terjadi karena penerapan etika bisnis di perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia belum dilakukan secara intensif. Penerapan etika bisnis pada umumnya baru sampai tahap pernyataan-pernyataan atau sekedar *lips-service* belaka. Seharusnya pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam meenerapkan etika bisnis secara intensif terutama setelah tragedi krisis ekonomi tahun 1998, di mana krisis ekonomi yang terjadi pada waktu itu sebagai akibat *moral hazard* di berbagai sektor ekonomi dan politik pada saat itu. Apabila kita telaah secara mendalam dari sisi korporasi, penyebab utama krisis ekonomi yang melanda negara kita pada waktu itu disebabkan tidak berfungsinya praktek etika bisnis secara benar, konsisten dan konsekwen, Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah *bagaimana menegakkan etika bisnis di Indonesia*.

Pengertian Etika Bisnis

Berbicara mengenai etika bisnis, sebenarnya berbicara mengenai etika yang mencakup bagaimana bisnis dijalankan secara adil (*fairness*) dan sesuai dengan hukum yang berlaku (*legal*). Pembahasan mengenai etika bisnis, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai etika. Kata 'etika' berasal dari

kata Yunani *ethos* yang mengandung arti yang cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamak *ethos* adalah *fa etha* yang berarti adat kebiasaan.

Berdasarkan arti kata etika yang tersebut di atas, maka etika bisa kita pahami dalam dua makna. *Pertama*, etika sebagai pengetahuan. Etika disini dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan tindak-tanduk manusia. Sedangkan dalam konteks perusahaan etika bisa diartikan perbuatan atau *way of corporate* yang dilakukan oleh semua entitas di perusahaan. *Kedua*, etika sebagai label atau predikat. Seperti halnya ungkapan "la bersifat etis". Hal yang 'bersifat etik' merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia tertentu dengan hal-hal, atau manusia-manusia yang lain. Di dalam perusahaan, label bisa digambarkan dalam bentuk kode etik yang distandarkan perusahaan. Standar ini didasarkan dari nilai-nilai yang berkembang yang kemudian dikumulatitkan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya yang adadiperusahaan..

Etika dapat menjadi kaidah dasar sebagai acuan bertindak entitas semua elemen yang ada dalam perusahaan. Dinamisasi perusahaan selalu melibatkan internal dan eksternal perusahaan. Dalam prakteknya perusahaan akan selalu berurusan dengan semua elemen yang ada, bai itu karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, stakeholder, dan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat perusahaan akan mengalami yang suatu krisis. Jika perusahaan jeli, krisis malah akan menjadikan perusahaan lebih mawas diri dan professional atau mungkin malah sebaliknya.

Setelah kita memahami mengenai etika, barulah kita dapat memahami etika bisnis. Etika bisnis adalah standar moral, tata nilai dan persepsi yang berlaku dalam masyarakat yang menganggap para pelanggarnya bukanlah orang yang beradab, bermartabat rendah dan sebagainya.² Oleh karena itu berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Dalam kondisi seperti ini etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan

1 Koentjaraningrat *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1987, halaman 45
2 Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hal 432.

sehat. Kondisi ini memunculkan kasus-kasus pelanggaran terhadap etika bisnis tanpa penyelesaian yang tuntas. Walaupun ada sanksi, sanksi yang diterapkanpun sangat lemah. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena masyarakat menjadi korban dari perbuatan pelanggaran etika bisnis tanpa memperoleh keadilan yang layak.

Melihat kenyataan ini, memunculkan sebuah pertanyaan dari mana upaya penegakan etika bisnis dimulai? Etika bisnis paling gampang diterapkan di perusahaan sendiri. Oleh karena itu penerapan etika bisnis dalam suatu perusahaan dituangkan dalam bentuk kode etik (*code of conduct*). Kode etik inilah yang merupakan tahap awal dari praktek etika bisnis, yaitu mengkodifikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis bersama-sama dengan budaya perusahaan (*corporate culture*) ke dalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari perusahaan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh manajemen dan karyawan dalam melakukan kegiatan bisnis. Ditaatinya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan akan menciptakan perusahaan yang bersih dan sehat.⁶

Pelanggaran etik bisnis di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakan etika perlu digalakkan. Penegakan etika bisnis ini untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai dampak dari terjadinya pelanggaran etika bisnis. Penegakan etika bisnis ini memerlukan campur tangan dari negara. Campur tangan negara ini bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan hukum antara pengusaha dan masyarakat guna mengontrol batas-batas keseimbangan kepentingan semua pihak.

Campur tangan Negara dalam penegakan etika bisnis dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan di bidang bisnis memiliki tujuan untuk melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, dan melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali.⁷ Peraturan yang dibuat oleh pemerintah biasanya memuat ketentuan

yang berisikan petunjuk bagi pelaku bisnis mengenai hal-hal yang dapat diterima, dilakukan ataupun tidak.⁸ Undang-Undang, peraturan dan kebijaksanaan pemerintah menjadi acuan bagi etika bisnis. Etika tidak terlepas dari hukum, karena sebagian dari standar moralitas dituangkan secara resmi dalam hukum. Jika hukum lentur dan standar moralitas yang ada tidak lagi mampu ditegakkan, maka etika bisnis akan sulit untuk ditegakkan.⁹ Hukum memberikan batasan standar etika minimum dalam suatu bidang tertentu. Hukum ikut mendorong meningkatnya tuntutan etika. Hukum jika ingin berfungsi dengan baik dan disebut adil kedalamnya termasuk bahwa hukum itu harus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat¹⁰ Hukum sebagai kristalisasi dari nilai-nilai etika yang diformulasikan secara gradual menjadi hukum. Hukum adalah kristalisasi atau formulasi dari akidah-akidah atau norma lainnya di dalam masyarakat yang kemudian mempunyai sifat sendiri, yakni bersifat memaksa dan dapat dipaksakan dengan kekuatan penegak hukum. Meskipun di Indonesia telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan bisnis, tetapi peraturan perundang-undangan yang ada sering kali dilanggar. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini disebabkan karena penerapan sanksi yang lemah. Aparat penegak hukum, sering kali memberikan toleransi terhadap pelanggaran etika dengan berbagai pertimbangan dengan menitik beratkan pada pertimbangan yang bermotif ekonomi.

Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan suatu sarana yang mampu menegakkan etika bisnis di Indonesia. Salah satu sarana yang dapat dipakai untuk menegakkan etika bisnis adalah penggunaan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman. Menurut teori Chambliss dan Seidman, Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus berdasarkan pada kode etik perusahaan yang telah mereka buat. Di samping itu, para pelaku usaha juga memiliki kode etik yang dibuat secara bersama-sama oleh para pengusaha. Dengan

6 I Nyoman Tjager, RAntonius Alijojo, Humphrey R. Djemat Bambang Soembodo, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2003, hal 150,

7 Philip Koetler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, alih Bahasa, Hendra Teguh dan RonnyA. Riski, Prephallindo, Jakarta, 1997, halaman 142.

8 Kumhal Jamil, *Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang*, Temu Wicara Nasional "Penanggulangan Perbuatan Curang, Menumbuhkembangkan Etika Bisnis", 8-9 Oktober 1992, halaman 4.

9 Daniel S LevdanAB Susanto, *Dunia Bisnis dan Indonesia Bam, Pikiran Rakyat*, Kamis, 11 Nopember 2004.

10 J.J.H.Bruggink, *Re/torsi renfangHu/a/m*, alih Bahasa: B.ArielSidharta.PT.CitraAdityaBakti, Bandung, 1999, halaman261.

hams lebih tegas dalam penegakan terhadap pelanggaran etika bisnis.

Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, 2004, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jamal Wiwoho, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press. K.
- Berten, 1999, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius.
- Kwik Kian Gie, 1996, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 1982, //mu Hu/cum.Bandung :
- Alumni. Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: MandarMaju. Teguh
- Sulistia, 2003, "Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Ekonomi Pasar Bebas", Artikel dalam Jurnal Bisnis Volume 22 No. 5 Tahun 2003
- Yoserwan, 2006, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*. Padang : Andalas Univeersity Press.